

PENGATURAN AKTA NOTARIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA PADA ERA DIGITAL

Dewa Ayu Indra Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: indradewi05@gmail.com

I Nyoman Suyatna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyoman_suyatna@unud.ac.id

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p09>

ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia dan mengkaji kekuatan pembuktian akta notaris elektronik. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena ingin menelaah lebih dalam apakah norma yang diberlakukan sudah jelas aturannya atau terjadi kekaburan norma hukum di dalamnya dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam hal ini sebagai sumber hukum primer dan didukung dengan menganalisis jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan, peraturan undang-undang maupun literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia tidak memenuhi syarat autentisitas sebagai akta autentik karena akta notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdata. Sehingga substansi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidak termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Akta Elektronik, Alat Bukti, Kekuatan Pembuktian

ABSTRACT

The purpose of this writing research is to examine the legal certainty of electronic notarial deeds in Indonesian positive law and to examine the evidentiary strength of electronic notarial deeds. The writing of this research uses normative legal research methods because it wants to examine more deeply whether the norms that are enforced have clear rules or there is a blurring of legal norms in them using a statutory approach, in this case as a primary legal source and supported by analyzing scientific journals, articles, court decisions, legal regulations and other literature. The research results show that the legal certainty of electronic notarial deeds in Indonesian positive law does not meet the requirements for authenticity as an authentic deed because a notarial deed can be an authentic deed if it meets statutory requirements, especially Article 1868 of Civil Code. So the substance of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Law and the Criminal Code is not fulfilled. Based on the provisions of Article 5 paragraph (4) letters a and b of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, documents made in the form of notarial deeds are not included in electronic information and/or electronic documents. So that notarial deeds made electronically do not have legal force as valid evidence according to the provisions of Law

Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The authenticity of the deed made by the notary in this case is not fulfilled.

Key Words: *electronic notary deed, evidence, evidentiary power*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi komputer berupa perangkat keras (*hardware*) ataupun perangkat lunak (*software*) dan jaringan komunikasi serta teknologi multimedia merupakan pedoman bagi masyarakat dalam era *society 5.0*. *Society 5.0* adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa teknologi akan hidup berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.¹ Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (selanjutnya disebut TIK) juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial dan budaya secara cepat dan signifikan. Bahkan TIK mempengaruhi banyak bidang pekerjaan, karena kelebihan yang ditawarkan berupa kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu TIK kini sering dimanfaatkan oleh jabatan atau para pejabat yang mulai mempertimbangkan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaannya, salah satunya ialah Notaris.

Di era milenial penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan menuju kearah sistem komputerisasi yang merupakan peristiwa baru dalam hukum kenotariatan, maka dari itu tentu Notaris dalam hal ini berupaya mengikuti perkembangan tersebut dengan adanya pembuatan akta secara elektronik (*cyber notary*).² Konsep *cyber notary* adalah metode yang digunakan oleh Notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan jabatannya.³ Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNPerubahan) dengan adanya istilah *cyber notary*.⁴ Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetic* yang merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang dikembangkan oleh Nobert Wiener di tahun 1948.⁵ Menurut Brian Amy Prastyo belum ada definisi terkait *cyber notary* secara mengikat dan pasti, sehingga dapat di maknai sebagai Notaris yang bekerja menjalankan tugasnya ditopang oleh alat yang berbasis teknologi, khususnya dalam pembuatan akta autentik.⁶ Konsep *cyber notary* juga ingin memberi kesan yaitu agar para pihak yang menghadap Notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di

¹ Sugiono, Shiddiq, "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)", *Jurnal IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Informasi)* 22, No. 2 (2020): Hal. 185.

² Pangesti, S., Darmawan, G.I and Limantara, C.P., *The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia*, (Rechtsidee, 2020), Hal. 7.

³ Adjie, Habib, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Respublica* 16, No. 2, (2017): Hal. 201-218.

⁴ Putri, Cyndiarnis Cahyaning dan Budiono, Abdul Rachmad, Konseptualisasi Dan Peluang *Cyber Notary* Dalam Hukum, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, No.1, (2019): Hal. 30.

⁵ Mansur, Didik M. Arif dan Gultom, Elisatris, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), Hal. 122.

⁶ Brian Amy Prastyo, Peluang dan Tantangan *Cyber Notary* di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 18 april 2023.

suatu tempat tertentu. Dalam hal ini para pihak bisa saja berada ditempat yang berbeda. *Cyber notary* yang dimaksud adalah untuk memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta autentik.⁷

Berkembangnya teknologi infomasi dan telekomunikasi maka semakin canggih produk-produk yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Profesi notaris berperan sangat penting dalam mendorong terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁸ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.⁹

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukannya secara elektronik. Notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum dalam bentuk nilai pembuktian terhadap suatu informasi elektronik tetapi juga perlindungan dalam hal kepastian pemenuhan unsur subjektif dari syarat hubungan kontraktual yang menjadi penentu terhadap legalitas suatu transaksi. Unsur subjektif tersebut akan terpenuhi jika ada kejelasan tentang identitas hukum para pihak berikut kapasitas hukumnya. Maka untuk menjamin hal tersebut keberadaan Notaris adalah menjadi pencegah adanya kemungkinan penipuan dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJNPerubahan, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya". Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Akta itu dibuat berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat dihadapan para pihak dan pejabat yang berwenang dalam hal itu, dan terakhir tentunya dimana akta itu dibuat. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif yang artinya unsur tersebut terpenuhi untuk menjadi akta yang autentik. Akta yang autentik ini tentu difungsikan sebagai syarat formil seperti dalam hal pembuatan akta perkawinan, akta tentang perseroan terbatas dan akta jaminan.¹⁰

Kewenangan Notaris diatur secara khusus dalam Pasal 15 UUJNPerubahan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJNPerubahan, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

⁷ Sari, Dewa Ayu Widya, Murni, R.A Retno, dan Udiana, I Made, "Kewenangan Notaris di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2, No. 2, (2018): Hal. 220.

⁸ Faulina, Junita, Barkatullah, Abdul Halim dan Gozali, Djoni S., "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary Law Journal* 1, No. 3, (2022): Hal. 252.

⁹ Kusumawardani, Qurani Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1, (2019): Hal. 16

¹⁰ Alwajdi, M. F., "Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembina Hukum Nasional* 9, No. 2, (2020): 257

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat.¹¹ Kepastian dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dibuat harus jelas dan logis sehingga nantinya tidak menimbulkan multitafsir dan juga berbenturan dengan aturan yang lainnya, keadilan bermakna bahwa suatu aturan yang telah dibuat harus bersifat adil dalam hal hak dan kewajiban dimuka hukum seperti asas *equality before the law*, dan kemanfaatan bahwa setelah perundang-undangan dibuat harus memberikan manfaat kepada masyarakat.¹² Jika kegiatan transaksi bermasalah maka dalam hal ini bukti yang tertulis sangatlah penting dalam peradilan, bukti tertulis merupakan bukti yang terkuat. Hukum perdata Indonesia mengakui 5 (lima) alat bukti yang sah, diatur pada Pasal 1866 KUHPerdata yaitu:

- 1) bukti tertulis;
- 2) bukti saksi;
- 3) persangkaan;
- 4) pengakuan; dan
- 5) sumpah.

Pada perkara pidana dan perdata, alat bukti yang disimpan secara elektronik dalam perkembangan teknologi saat ini telah diakui secara sah dalam persidangan pengadilan, yaitu berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang mengakui bahwa dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di hadapan pengadilan. Berdasarkan Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UU ITE maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang dimaksud akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan cara *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis.

Terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya asas *tabellionis officium fideliter exercebo* dimana Notaris harus bekerja dengan cara konvensional yaitu membuat surat atau akta secara nyata, bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Untuk itu atas dasar latar belakang tersebut di atas terdapat kesenjangan antara pembuatan akta notaris elektronik dengan kewenangan Notaris, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut kedalam artikel dengan judul "Pengaturan Akta Notaris Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sempurna Pada Era Digital".

Penelitian dengan fenomena yang sedang diteliti ini sudah pernah dikaji oleh penelitian terdahulu. Penelitian dari Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha yang berjudul "*Legalitas*

¹¹ Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Rfa Grafindo, 2012), Hal. 123.

¹² Julyono, M. dan Sulistyawan, A. Y., "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* 1, No. 1, (2019): Hal. 14.

Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik".¹³ Pada penelitian terdahulu di atas, bahwasanya terlihat terdapat persamaan tema dengan artikel ini yakni tentang legalitas akta notaris berbasis *cyber notary*, tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya fokus terhadap analisa sertifikasi transaksi berbasis *cyber notary* sebagai akta autentik dimana akta notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta notaris elektronik?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris elektronik.

2. Metode Penelitian

Pada artikel ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.¹⁴ Penelitian hukum normatif ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.¹⁵ Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dimana Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berpedoman secara normatif kepada peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut akan berkaitan dengan pembuatan dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konsep. Sumber bahan hukum primer sebagai acuan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Sumber bahan hukum skunder penelitian ini berupa jurnal, karya ilmiah yang berasal dari beragam karya ilmiah hukum. Sumber bahan hukum tersier menggunakan penjelasan dari bahan hukum sebelumnya yaitu majalah, koran, dan artikel tertulis hingga artikel media elektronik. Penelitian ini meneliti tentang peraturan perundang-undangan terkait dan menggunakan metode tunggal yakni studi keputusan dan menerapkan teknik metode bola saju atau *snow ball* yaitu dengan cara mencari referensi dari buku satu ke buku lainnya. Penelitian ini mempergunakan teknik deskripsi, interpretatif, evaluatif, sistematif dan argumentatif.

¹³ Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No 1, (2020).

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Hal 4-5.

¹⁵ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 12.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepastian Hukum Akta Notaris Elektronik Dalam Hukum Positif di Indonesia

Praktek dunia kenotariatan pada umumnya di pengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di dunia. Konsep *cyber notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini marak digunakan pada negara *common law*, dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara *common law* memungkinkan untuk penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas. Oleh karena itu, terlebih dahulu akan dibahas perbedaan profesi Notaris berdasarkan dua sistem hukum yang berlaku di dunia, yaitu sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*. Beberapa negara yang menganut sistem hukum *common law* adalah Malaysia, Australia dan Amerika Serikat. Sedangkan negara penganut sistem hukum *civil law* diantaranya adalah Belanda, Jerman, dan Belgia.¹⁶ Akibat perbedaan sistem hukum ini maka adanya perbedaan istilah dalam menggambarkan profesi Notaris pada masing-masing negara tersebut diatas dan juga mempengaruhi kewenangan serta kekuatan pembuktian dari masing-masing produk atau dokumen yang dihasilkan.

Pada negara sistem *common law* dikenal sebagai Notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh Undang-Undang seperti dalam sistem *civil law*. Tugas Notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap/ segel pada suatu perjanjian. Nilai cap/ segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan *common law* sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa.¹⁷ Akibatnya setiap orang dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (*legal writing*) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi/ gelar pembuatnya. Sehingga pada padasarnya akta dapat begitu dipertimbangkan di depan pengadilan.¹⁸ Notaris publik dapat berbicara melalui *audio-video conference*. Setelah berbicara melalui media ekeltronik, Notaris publik akan melakukan verifikasi lokasi secara fisik. Apabila akta yang diperlukan sudah dibuat, maka para pihak dan Notaris akan berhadapan melalui media elektronik *audio-video conference*¹⁹.

Notaris di Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah akta autentik. Akta Notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerduta. Berdasarkan pengertian akta autentik pada Pasal 1868 KUHPerduta ialah "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya". Menurut R. Subekti yang dimaksud pegawai umum adalah Notaris, Hakim, Jurusita pada suatu pengadilan dan Pegawai Pencatatan Sipil.²⁰ Berdasarkan pengertian akta autentik pada Pasal 1868 KUHPerduta maka terdapat 3 syarat akta autentik. Pertama, dibuat dalam bentuk yang

¹⁶ Harjono, Dhaniswara, K., "Pengaruh Sistem Hukum Common Law terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica* 6, No. 3, (2009): Hal. 183.

¹⁷ Nurita, R. A., Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (Palembang, Refika Aditama, 2012), Hal. 36.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 37.

¹⁹ Makarim, Edmon, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011): Hal. 497.

²⁰ R. Subekti, *Op.Cit.* Hal. 178.

ditentukan oleh undang-undang. Kedua, pembuatannya harus dihadapan atau oleh pejabat umum. Ketiga, pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut di buat.

Kewenangan Notaris diatur secara khusus dalam Pasal 15 UUJNPerubahan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJNPerubahan, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan lain dari Notaris yang lebih rinci juga diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJNPerubahan. Berdasarkan kewenangan Notaris yang diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUJNPerubahan, jika dikaitkan dengan pembuatan akta Notaris secara elektronik dapat dimungkinkan pelaksanaannya dengan menggunakan teknologi komunikasi *video conferece*. Yang menjadi persoalan adalah apakah autensitas akta Notaris dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.

Permasalahan lain yang akan timbul jika akta Notaris pembuatannya secara elektronik ialah terkait dengan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUJNPerubahan, terkhusus pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan m yang menyatakan : meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, dan membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.²¹ Terdapat berbagai benturan hukum yang terjadi jika akta Notaris dibuat secara elektronik, karena ketentuan mengenai akta autentik sudah diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara. Kemudian berbagai syarat dalam pembuatan akta autentik sudah diatur dalam UUJN/ UUJN Perubahan.

Pemenuhan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik sangat sulit terpenuhi. Walaupun dalam UU ITE terdapat adanya tanda tangan digital (*digital signature*) yang dapat di bubuhkan ke dalam dokumen elektronik, tetapi pengaturan pembubuhan *digital signature* pada prakteknya dibutuhkan proses sampai pada akhirnya *digital signature* tersebut dapat di bubuhkan ke dalam akta autentik yang dibacakan oleh Notaris. Selain itu dalam praktek Notaris, akta yang dibuat seringkali terjadi kesalahan. Pasal 48 ayat (1) telah mengatur mengenai larangan dan ketentuan yang harus dilakukan oleh Notaris mengenai tata cara melakukan perubahan terhadap isi akta. Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa perubahan sisi akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris. Bila dalam pembuatan akta Notaris elektronik terjadi kesalahan sangat tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan Pasal 48 ayat (2). Seiaian itu Notaris harus mengenal dan mengetahui bahwa para penghadap adalah cakap dan telah dewasa sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

Pasal 39 UUJNPerubahan menjelaskan, Notaris harus dapat memastikan bahwa pihak penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini dibuktikan dengan memberikan dengan memberikan identitas diri para pihak yang berkepentingan kepada Notaris. Jika akta Notaris dibuat secara elektronik melalui *video*

²¹ Dinaryanti, A., "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, No. 3, (2013): Hal. 5.

conferece, Notaris akan kesulitan untuk menentukan apakah para pihak tersebut benar-benar cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana salah satu syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota. Kemudian adapun konsekuensi secara hukum dapat dikatakan terjadi suatu pelanggaran oleh Notaris jika tidak menyesuaikan aturan ketentuan sebagaimana beberapa pasal diatas, hal ini untuk menghindari degradasi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan mungkin saja bisa menjadi alasan bagi beberapa pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris jika pelaksanaan perjanjian akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²² Berdasarkan substansi hukum UUJN/ UUJN Perubahan dan KUHPerdota yang mengatur tentang pengaturan pembuatan akta autentik, dan syarat autentisitas akta Notaris, dapat dipahami bahwa akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak memenuhi syarat autentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

3.2 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Elektronik

Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks Indonesia, alat bukti yang diperkenankan secara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu alat bukti saksi, saksi ahli, keterangan, surat dan petunjuk. Namun seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 183 KUHP "Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".²³ Menurut Karim Nasution ketika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya serta pengalaman dan keadaan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.²⁴

Secara keperdataan juga tidak jauh berbeda, sebagaimana kita ketahui alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu alat bukti berupa naskah autentik, keterangan saksi, pengakuan dan penegakan oleh hakim (HIR/RBg dan KUHPerdota). Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat ditentukan bahwa pihak yang terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵ Dalam pelaksanaan *cyber notary* terjadi konflik antara Pasal 15 dan 16 ayat (1) UUJNPerubahan, pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNPerubahan merupakan kewenangan yang diberikan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi (*cyber notary*). Makna mensertifikasi yaitu Notaris dapat memberikan layanan keterpercayaan yang mendukung sistem keautentikan dari suatu transaksi elektronik

²² Wahyuni, Andi Suci, "Urgensi Kebutuhan Akta Autentik Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, No. 1 (2020): Hal. 9.

²³ Soerodibroto, R. Soenarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004), Hal. 32.

²⁴ Nasution, Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2005), Hal. 71.

²⁵ Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), Hal. 6.

dan hal tersebut bisa dihubungkan dengan Pengaturan sistem elektronik dan Transaksi Elektronik yang ada di Indonesia.²⁶ Sedangkan Pasal 16 UUPerubahan mengatur mengenai unsur-unsur keautentikan akta yang tercantum pada Pasal 1868 KUHPPerdata. Akta Notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dilihat secara lahiriah, formal, dan materil.²⁷

Dari segi lahiriah akta tersebut harus dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika terdapat pihak yang menilai bahwa akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut lahir secara tidak autentik. Aspek pembuktian formal dalam artian akta Notaris harus memberikan kepastian pada suatu kejadian dan fakta dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, para saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap. Kepastian tentang materil suatu akta sangat penting bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian lain yang menyatakan sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris dari para pihak harus dinilai benar.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta *relaas konsep cyber notary* telah diterapkan.²⁸ Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 77 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.²⁹ Selain itu, penggunaan komputer dalam pembuatan akta dan pada saat proses pendaftaran badan hukum secara online melalui website Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) merupakan suatu tanda bahwa Notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem komputer dan internet dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam hal pembuatan akta *Partij* sepertinya tidak memungkinkan atau sulit untuk dilakukan dengan cara *cyber notary*. Hal ini dikarenakan Notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan Notaris itu sendiri (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUPerubahan. Akan tetapi, apabila dimungkinkan untuk membuat akta partij dengan cara *cyber notary* seperti yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dengan diiringi dengan payung hukum yang kokoh, mungkin di akhir akta diberikan klausula bahwa pembacaan akta dan penandatanganannya dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan tempat para pihak

²⁶ Nisa, Nailly Zahrotun, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Civic Hukum* 5, No. 2, (2020): Hal. 206.

²⁷ Pramono, Dedy, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 12, No. 3, (2015): Hal. 254.

²⁸ Nola, Luthvi Febryka, "Peluang Penerapan *Cyber Notary* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 2, No.1, (2011): Hal. 78.^[1]_{SEP}

²⁹ Nola, L. F., "Peluang penerapan cyber Notary Dalam peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia", *Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, No. 1, (2016): Hal. 82.

yang bersangkutan dengan cara menggunakan alat elektronik.

Di Indonesia, sistem pembuktian secara elektronik dalam UU ITE masih dikecualikan karena surat beserta dokumen harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.³⁰ Dengan adanya pembatasan terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan akta notariil secara elektronik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE³¹, yang menyebutkan Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal-pasal yang menjadi hambatan atau salah satu sebab atau kendala bagi seorang Notaris ketika membuat akta yang dilakukan secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50. Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menerangkan bahwa segala jenis surat tidak hanya surat berharga saja, namun juga terhadap surat yang dipergunakan dalam menegakan hukum administrasi negara, perdata dan pidana wajib dibuat dengan tertulis berdasarkan undang-undang. Terdapat hubungan terhadap ketentuansesuatu yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang menegaskan tentang dokumen yang dibuat dalam bentuk elektronik, begitu juga dengan penandatanganan yang dilakukan secara digital dianggap tidak berlaku terhadap :

- a. Membuat serta melaksanakan surat wasiat;
- b. Perikatan mengenai transaksi suatu barang tidak bergerak
- c. Hak kepemilikan yang dinyatakan dalam dokumen
- d. Surat berharga terkecuali saham yang diperjualbelikan dalam bursa efek
- e. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan didalam perundang-undangan yang terkait mewajibkan untuk disahkan melalui pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen atau juga kepada Notaris.³²

Dalam Pasal 5 ayat (4) di atas, bahwa sebuah akta notariil atau akta notaris tidak termasuk ke dalam dokumen elektronik yang dimaksudkan dalam undang- undang ini, sehingga dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tidak dimungkinkan apabila mengacu pada ketentuan pasal ini. Apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notariil tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dokumen dalam bentuk elektronik tersebut masih sebagai alat bukti biasa, artinya kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sama atau setara dengan kekuatan pembuktian pada akta otentik.³³

³⁰ Rositawati, Desy, Utama, I Made Arya, dan Kasih, Desak Putu Dewi, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary", *Acta Comitatus* 2, (2017): Hal. 178.

³¹ Svinarky, Irene, "Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint oleh Notaris", *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 2, (2015): Hal. 79.

³² Yulia, Aris, "Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Ztransendensi Pancasila, *Jurnal Law and Justice* 4, No. 1, (2019), Hal. 54.

³³ Kuswanto, Mohamat Riza ^{SEP} dan Purwadi, Hari, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Repertorium* 4, No.

Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/ dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka kemudian akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

4. Kesimpulan

Kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif di Indonesia berdasarkan substansi hukum UUJN/ UUJNPerubahan dan KUHPerdara yang mengatur tentang pengaturan pembuatan akta autentik, dan syarat autentisitas akta notaris, dapat dipahami bahwa akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak memenuhi syarat autentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian. Akta dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notariil tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dilihat secara lahiriah, formal, dan materil. Kepastian tentang materil suatu akta sangat penting bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian lain yang menyatakan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011).
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Raza Grafindo, 2012).
- Nasution, Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2005).
- Mansur, Didik M. Arif dan Gultom, Elisatris, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Refika Aditama, 2009).
- Nurita, R. A., Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (Palembang, Refika Aditama, 2012).
- Pangesti, S., Darmawan, G.I and Limantara, C.P., *The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia*, (Rechtsidee, 2020).
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

2, (2017): Hal. 63.

Jurnal

- Adjie, Habib, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Respublica* 16, No. 2, (2017).
- Alwajdi, M. F., "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembina Hukum Nasional* 9, No. 2, (2020).
- Dinaryanti, A., "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, No. 3, (2013).
- Faulina, Junita, Barkatullah, Abdul Halim dan Gozali, Djoni S., "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary Law Journal* 1, No. 3, (2022)
- Harjono, Dhaniswara K., "Pengaruh Sistem Hukum Common Law terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica* 6, No. 3, (2009).
- Julyono, M. dan Sulistyawan, A. Y., "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* 1, No. 1, (2019).
- Kusumawardani, Qurani Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1, (2019).
- Kuswanto, Mohamat Riza ^[1] dan Purwadi, Hari, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Repertorium* 4, No. 2, (2017).
- Makarim, Edmon, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011).
- Nisa, Naily Zahrotun, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Civic Hukum* 5, No. 2, (2020).
- Nola, L. F., "Peluang penerapan Cyber Notary Dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, No. 1, (2016).
- Pramono, Dedy, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 12, No. 3, (2015).
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning dan Budiono, Abdul Rachmad, "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, No.1, (2019).
- Rositawati, Desy, Utama, I Made Arya, dan Kasih, Desak Putu Dewi, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary", *Acta Comitatus* 2, (2017).
- Setiadewi, Kadek dan Wijaya, I Made Hendra, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No 1, (2020).
- Sugiono, Shiddiq, "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)", *Jurnal IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Informasi)* 22, No. 2 (2020).
- Sari, Dewa Ayu Widya, Murni, R.A Retno, dan Udiana, I Made, "Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2, No. 2, (2018).

- Svinarky, Irene, "Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint oleh Notaris", *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 2, (2015).
- Wahyuni, Andi Suci, "Urgensi Kebutuhan Akta Autentik di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, No. 1 (2020).
- Yulia, Aris, "Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Ztransendensi Pancasila", *Jurnal Law and Justice* 4, No. 1, (2019).

Internet

- Brian Amy Prastyo, Peluang dan Tantangan *Cyber Notary* di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/pejuang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 18 April 2023.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Di terjemahkan oleh Soerodibroto, R. Soenarto, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wet Book*, Di Terjemahkan Oleh Andi Hamzah, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.